



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 14/PDT.P/2021/PN.Pya

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NI NENGGAH SUKERTI, Perempuan, Agama Hindu, Tempat lahir Praya, 28 April 1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan Darul Falah, Kelurahan Panjisari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Pya. tanggal 09 Februari 2021, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Pya. tanggal 09 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 1 Maret 2021, Pemohon telah menyatakan secara lisan tentang pencabutan perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Pya., dengan alasan akan memperbaiki Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan surat permohonan Pemohon tersebut diajukan di persidangan masih dalam tahap pembacaan permohonan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka sudah sepantasnya sesuai dengan Ketentuan Pasal 272 Rv kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Hal. 1 Permohonan No. 14/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 14/Pdt.P/2021/PN.Pya dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **1 Maret 2021** oleh **Dewi Yolandasari Lenap, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri **Lalu Saharuddin, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Lalu Saharuddin, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, SH

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran. | Rp.30.000,- |
| 2. ATK. | Rp.50.000,- |
| 3. P.N.B.P.Panggilan | Rp.10.000,- |
| 4. P.N.B.P.Cabut | Rp. 10.000,- |
| 5. Panggilan. | Rp.85.000,- |
| 6. Materai. | Rp.12.000,- |
| 7. Redaksi. | Rp.10.000,- |
| Jumlah | Rp.207.000,- |
| (dua ratus tujuh ribu rupiah); | |

Hal. 2 Permohonan No. 14/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)